PANDALUNGAN
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 02 Nomor 01 Tahun 2023
E-ISSN : 2963-7503

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Legalitas Usaha Masyarakat Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

Dhevin M.Q Agus Puspita W[1]*, Nanang Budianto[2], Moh Dasuki[3], Elin Ida Zailina[4], Hasanuddin[5].

[1,5] Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember
**Corresponding author: dhevinsyaifuddin337@gmail.com*

ABSTRAK

Legalitas usaha merupakan kunci untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia mempermudah serta mendata para pelaku usaha di Indonesia melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan lewat Online Single Submission (OSS). Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah yaitu Undang-Undang No.11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, yang dijelaskan secara eksplisit tentang urgensi para pelaku usaha agar memiliki NIB. Di Desa Kabuaran, banyak UMKM terutama pelaku usaha mikro yang membutuhkan dampingan karena mereka kurang memahami prosedur, syarat dan manfaat dalam hal pembuatan NIB, padahal mereka tahu bahwa NIB perlu untuk menjalankan usaha secara sah dan legal. Melihat kondisi tersebut, sebagai Mahasiswa program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset, Universitas Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember melakukan pendampingan pembuatan NIB untuk Legalitas Usaha Masyarakat Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Kami menerapkan strategi secara langsung atau door to door, serta memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk dapat membantu dan melanjutkan pendampingan sebagai bentuk program berkelanjutan. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, kami menyimpulkan bahwa pendampingan ini berdampak pada peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Kata Kunci: Pembuatan NIB, Legalitas Usaha, *Online Single Submissions*

ABSTRACT

Business legality is key to supporting economic development and the welfare of the community. The Indonesian government has streamlined and registered business entities in Indonesia through the Online Single Submission (OSS) system, issuing a unique business identification number (NIB). The government enacted Government Regulation No. 11 of 2020, known as the Omnibus Law on Job Creation, which explicitly emphasizes the importance of businesses obtaining an NIB. In the village of Kabuaran, there are many micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), particularly micro-entrepreneurs, who require assistance because they lack an understanding of the procedures, requirements, and benefits of obtaining an NIB, despite recognizing its necessity for legal and legitimate business operations. In light of this situation, as a student involved in a Community-Based Research Service Program at Al-Falah As-Sunniyyah University Kencong Jember, we are providing assistance in obtaining NIBs for the Business Legality of the Kabuaran Village community in the Kunir District, Lumajang Regency. We implement a direct door-to- door strategy and offer guidance to business owners to help and continue this support as part of a sustainable program. From the implementation of these activities, we conclude that this assistance has had a positive impact on the economic well-being and quality of life of the community.

Keywords: *Creation of NIB, Business Legality, Online Single Submissions*

1. PENDAHULUAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identifikasi resmi yang diberikan kepada semua pelaku usaha yang ada di Indonesia. NIB mempunyai peranan penting dalam melindungi hak dan kewajiban usaha, serta dalam mengatur pengawasan dan pengembangan usaha di Indonesia. NIB mencakup pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai konsep, fungsi, syarat dan prosedur penerbitannya. Pemahaman yang lebih luas mengenai NIB dapat mengarahkan pada legalitas usaha yang lebih baik juga peluang ekonomi yang lebih besar.

Syarat mengajukan NIB yakni lewat OSS dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bagi badan yang masih mengurus proses pengesahan badan usaha yang membutuhkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM harus membereskan proses tersebut. Pengajuan NIB tidak dipungut biaya. OSS dilakukan oleh Lembaga OSS yang termasuk bagian dari BadanKoordinasi Penanaman Modal yang dapat dikunjungi melalui Portal OSS.[1]

Legalitas adalah sesuatu hal yang amat penting bagi para pelaku usaha termasuk usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Legalitas usaha merupakan standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Legalitas adalah bentuk pengakuan negara kepada eksistensi suatu usaha dan bisa digunakan untuk syarat kerjasama ke berbagai pihak. Peran legalitas yaitu sebagai daya saing untuk UMKM dalam pasar global, namun sekarang ini hanya sedikit UMKM yang mempunyai legalitas.[2]

Di Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang banyak UMKM atau pelaku usaha yang sangat membutuhkan dampingan pembuatan NIB dikarenakan minimnya pemahaman, pengetahuan dan akses masyarakat terhadap proses perizinan usaha. Banyak usaha mikro yang beroperasi tanpa izin resmi dikarenakan mereka kurang mengetahui bagaimana caranya memperoleh NIB untuk menjalankan usaha secara sah, padahal mereka tahu bahwa NIB ini amat perlu untuk usaha mereka agar tetap berjalan. Hal ini terbukti dari observasi awal kami di Dusun Kedungrejo, Dusun Besukan dan Dusun Besuk Rejo.

Melihat isu tersebut, maka fokus pemberdayaan yang utama yaitu memberikan edukasi, bimbingan dan dampingan kepada masyarakat dalam hal proses pembuatan NIB melalui interaksi secara langsung atau door to door dengan masyarakat yang mempunyai usaha serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai perizinan usaha. Masyarakat juga diminta untuk memberikan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk proses mendapatkan NIB. Melalui cara ini, program kerja kami yakni kelompok 5 PkM-BR dapat membantu masyarakat mendapatkan legalitas usaha dan memberdayakan masyarakat dalam perkembangan ekonomi mereka.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan menggunakan pendekatan EBR (Empowerment-Based Research) yakni Pemberdayaan Berbasis Riset. Dalam pendekatan EBR ini terdapat langkah-langkah di dalamnya yaitu ECA-EVARED (Exploration, Creat and Action, Evaluation, dan Report and Dissemination). Dalam tahap Exploration, mahasiswa PkM-BR menyusun instrumen identifikasi, melakukan identifikasi di lokasi, dan mengolah hasil identifikasi.

Agar metode yang digunakan dalam pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada pelaku usaha di Desa Kabuaran lebih fokus maka pendampingannya dilakukan secara langsung atau door to door. Pendekatan door to door tersebut dapat memberikan pelayanan

[1] Niniek Fajar Puspita, dkk. (2022). *Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen AwalSertifikasi Halal*. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7 (2), 1-2.

[2] Angga Wibowo Gultom. (2021). *Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi UMKM DimasaPandemi Covid-19*. Jurnal Masyarakat Mandiri, 5(4), 1770-1771

yang sangat pribadi serta membantu masyarakat yang mempunyai kendala ataupun kurang mampu untuk mencari bantuan secara mandiri. Hal ini memastikan bahwasanya pendampingan betul-betul sampai pada pemilik usaha yang membutuhkan bantuan secara efektif. Beberapa strategi yang digunakan antara lain:

2.1. Tahap *Exploration*,

Hal pertama yang dilakukan sebelum pendampingan adalah melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek yang membutuhkan bantuan selain itu juga melakukan komunikasi intens agar dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan data tempat dilakukannya pendampingan. Pada tahap ini, hasil pengamatan (berupa hambatan, potensi, problem, peluang) terhadap subjek pendampingan diinventarisasi sebagai bahan penentuan program pemberdayaan.

2.2. Tahap *Create and Action*,

Setelah tahap awal berhasil dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah tahap creat and action. Di antara langkah dalam tahap ini adalah merencanaan program, salah satunya dengan menentukan tema, menyusun skema aksi yang berupa topik yang hendak digunakan dalam program pemberdayaan, tujuan dan alasan memilih program, selanjutnya capaian apa saja yang akan didapat melalui program tersebut, siapa target atau sasaran program, apa pengaruhnya terhadap masyarakat, SDM yang dilibatkan untuk membantu menyukseskan program, serta perencanaan anggaran dana dan kebutuhan yang diperlukan. Pada tahap ini rencana juga disusun sebelum pelaksanaan dan ketika pelaksanaan program.

2.3. Tahap *Evaluation*,

Setelah program selesai dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah evaluasi terhadap program yang telah dijalankan. Evaluasi ini memuat capaian kegiatan hingga kendala yang terjadi pada tahap creat and action. Tahap ini perlu dilakukan sebagai bahan perbaikan atas kekurangan atau kendala yang dihadapi agar kegiatan pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya tidak mengalami hal yang sama.

2.4. Tahap *Report and Dissemination*,

Tahap terakhir program ini adalah report and dissemination. Tahap ini memuat deskripsi dari hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mana hasil pengabdian tersebut berdampak bagi masyarakat dan keilmuan serta bisa saja berjangka lama. Adapun metode yang digunakan untuk melaksanakan program ini yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

   Kegiatan pengumpulan data melalui sebuah pengamatan atas fenomena dan fakta empiris terkait masalah penelitian disebut dengan observasi. Data yang dikumpulkan melalui observasi diperlukan jika pendampingan berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, atau gejala alam. Berdasar proses pelaksanaannya, observasi terdiri dari observasi partisipan (partisipant observation) dan observasi non partisipan (non partisipant observation). Dalam penelitian ini, observasi non partisipan digunakan oleh peneliti, sebab berlangsungnya penelitian, peneliti hanya sebagai pengamat independen. Observasi ini dilakukan dengan cara survey awal pada pelaku usaha di Desa Kabuaran terutama di 3 Dusun yakni Dusun Kedungrejo, Dusun Besukan dan Dusun Besukrejo yang belum memiliki NIB. Data dari survey ini berfungsi sebagai dasar untuk memprioritaskan lokasi-lokasi yang membutuhkan pendampingan. PkM-BR kelompok 5 berkunjung ke pemilik usaha secara langsung dirumah ataupun lokasi usaha.

2. Metode Wawancara

   Teknik dalam mencari data berupa pemikiran atau konsep melalui dialog langsung antara pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dengan narasumber (pihak yang diwawancarai). Berdasar pelaksanaannya, wawancara terdiri dari wawancara terstruktur (bila belum diketahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh), wawancara semi terstruktur (lebih bebas menemukan permasalahan dengan lebih terbuka), dan wawancara tidak berstruktur (bebas tanpa pedoman wawancara). Dalam hal ini wawancara

dilakukan kepada pelaku usaha yang ada di desa Kabuaran terutama para pelaku usaha yang belum memiliki NIB dalam menjalankan usahanya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kerja PkM-BR posko 5 telah memberikan dampak yang positif dan telah dicapai melalui pendampingan pada masyarakat mengenai pembuatan NIB untuk meningkatkan legalitas usaha para pelaku UMKM di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, khususnya di Dusun Kedungrejo, Dusun Besukan dan Dusun Besuk Rejo.

Pada tahap persiapan, tim PkM-BR posko 5 melakukan wawancara kepada staff desa mengenai UMKM apa saja yang ada di desa Kabuaran. Selanjutnya tim PkM-BR melakukan observasi ke tempat usaha untuk melihat kondisi kemudian melakukan wawancara agar kami mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pelaku usaha. Adapun hasil dari tahap persiapan ini yaitu pelaku usaha tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Banyak pelaku usaha yang sudah menjalankan usaha mereka selama bertahun-tahun. Mereka takut jika usahanya ditutup dikarenakan belum sah dan legal dalam beroperasi. Para pelaku usaha kurang memahami bagaimana cara mendapatkan NIB. Berangkat dari permasalahan tersebut, PkM- BR posko 5 mengambil strategi secara langsung atau *door to door* dalam pendampingan pembuatan NIB kepada para pelaku usaha dan terbukti telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Adapun strateginya antara lain:

a. Sosialisasi program kepada pelaku usaha.
b. Survey awal.
c. Pengumpulan data.
d. Pendaftaran NIB.
e. Penyerahan NIB

Dengan program kerja kami, masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan agar dapat menjalankan usaha secara sah dan legal. Hal tersebut sangat membantu untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik serta berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan secara langsung atau door to door ini, dapat menjadi solusi adanya hambatan komunikasi dan akses yang terjadi di masyarakat dalam hal membuat NIB, karena pendampingan ini merupakan pendekatan yang sangat pribadi sehingga para pelaku usaha dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan mereka terkait pembuatan NIB untuk legalitas usaha.

Selain itu, dampak yang diberikan oleh program kerja tim PkM-BR posko 5 membawa perubahan positif yang signifikan terhadap masyarakat Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Adapun dampak tersebut antara lain:

a. Peningkatan Kesadaran. Masyarakat khususnya para pelaku usaha menjadi lebih sadar akan pentingnya legalitas usaha dan peran NIB dalam menjalankan usaha secara sah.
b. Peningkatan Legalitas Usaha. Banyak pelaku usaha terutama usaha mikro yang mulanya tidak sah sekarang telah mempunyai NIB yang sah dan beroperasi secara legal.
c. Pemberdayaan Ekonomi. Para pelaku usaha sudah memiliki akses yang lebih besar dan berpotensi pada perkembangan ekonomi.
d. Peningkatan Kualitas Hidup. Pelaku usaha yang memperoleh NIB dan legalitas usaha berpotensi meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Program kerja PkM-BR posko 5 telah memberikan dampak yang positif dan telah dicapai melalui pendampingan pada masyarakat mengenai pembuatan NIB untuk meningkatkan legalitas usaha para pelaku UMKM di Desa Kabuaran Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, khususnya di Dusun Kedungrejo, Dusun Besukan dan Dusun Besuk Rejo.

Pada tahap persiapan, tim PkM-BR posko 5 melakukan wawancara kepada staff desa mengenai UMKM apa saja yang ada di desa Kabuaran. Selanjutnya tim PkM-BR melakukan

observasi ke tempat usaha untuk melihat kondisi kemudian melakukan wawancara agar kami mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pelaku usaha. Adapun hasil dari tahap persiapan ini yaitu pelaku usaha tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Banyak pelaku usaha yang sudah menjalankan usaha mereka selama bertahun-tahun. Mereka takut jika usahanya ditutup dikarenakan belum sah dan legal dalam beroperasi. Para pelaku usaha kurang memahami bagaimana cara mendapatkan NIB. Berangkat dari permasalahan tersebut, PkM- BR posko 5 mengambil strategi secara langsung atau door to door dalam pendampingan pembuatan NIB kepada para pelaku usaha dan terbukti telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Adapun strateginya antara lain:

1. Sosialisasi program kepada pelaku usaha.
2. Survey awal.
3. Pengumpulan data
4. Pendaftaran NIB
5. Penyerahan NIB

Dengan program kerja kami, masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan agar dapat menjalankan usaha secara sah dan legal. Hal tersebut sangat membantu untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih baik serta berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan secara langsung atau door to door ini, dapat menjadi solusi adanya hambatan komunikasi dan akses yang terjadi di masyarakat dalam hal membuat NIB, karena pendampingan ini merupakan pendekatan yang sangat pribadi sehingga para pelaku usaha dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan mereka terkait pembuatan NIB untuk legalitas usaha.

Selain itu, dampak yang diberikan oleh program kerja tim PkM-BR posko 5 membawa perubahan positif yang signifikan terhadap masyarakat Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Adapun dampak tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kesadaran.
   Masyarakat khususnya para pelaku usaha menjadi lebih sadar akan pentingnya legalitas usahadan peran NIB dalam menjalankan usaha secara sah.
2. Peningkatan Legalitas Usaha.
   Banyak pelaku usaha terutama usaha mikro yang mulanya tidak sah sekarang telah mempunyaiNIB yang sah dan beroperasi secara legal.
3. Pemberdayaan Ekonomi.
   Para pelaku usaha sudah memiliki akses yang lebih besar dan berpotensi pada perkembanganekonomi.
4. Peningkatan Kualitas Hidup.
   Pelaku usaha yang memperoleh NIB dan legalitas usaha berpotensi meningkatkan pendapatandan kualitas hidup mereka.

Nomor Ijin Berusaha merupakan sebuah identitas yang diberikan pada pelaku usaha untuk menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. NIB merupakan kebijakan baru dari pemerintah untuk memudahkan pengusaha dalam mengurus dan mendapatkan izin usaha, pengurusan Standar Nasional Indonesia dan juga Sertifikat Jaminan Produk Halal. Peraturan tentang NIB telah ditulis dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Kebijakan itu diambil pemerintah supaya para pengusaha tidak lagi menghadapi proses administrasi perizinan berusaha yang kompleks, mengeluarkan biaya dan tenaga. NIB ini berlaku untuk: Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan Akses Kepabeanan. Kemudian syarat mengajukan NIB yakni lewat OSS dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan bagi badan yang masih mengurus proses pengesahan badan usaha

yang membutuhkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM harus membereskan proses tersebut.[3]

Dalam proses mendapatkan NIB, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

a. Akte Perusahaan dan AHU (bila bisnis sudah berbadan hukum).
b. KTP.
c. NPWP pribadi atau perusahaan.
d. Sketsa Lokasi Perusahaan (bila bisnis berbadan hokum).
e. Email yang aktif.
f. Nomor telepon yang aktif.
g. Lokasi usaha telah sesuai dengan tata ruang perizinan menjalankan usaha.

Legalitas usaha merupakan standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Legalitas adalah bentuk pengakuan negara kepada eksistensi suatu usaha dan bisa digunakan untuk syarat kerjasama ke berbagai pihak. Pada saat ini para pelaku UMKM lebih disibukkan oleh transaksi jual beli dan kurangnya pengetahuan mengenai manfaat dari kepemilikan legalitas. Tak heran jika sebagian besar UMKM nyatanya tidak mempunyai legalitas usaha, padahal UMKM diharapkan mempunyai kesadaran penuh terhadap legalitas supaya usahanya bisa bersaing di era global.[4]

Legalitas Usaha adalah unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwasanya suatu badan usaha itu legal dan sah secara hukum sehingga diakui oleh masyarakat. Dalam sebutan lain, legalitas perusahaan harus sah dan memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan perusahaan dilindungi oleh bermacam dokumen sampai sah dimata hukum pemerintahan yang berkuasa.[5]

Peraturan dalam bidang perizinan telah ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI saat bulan Mei 2018. Peraturan tersebut menganjurkan supaya para pemilik usaha bergegas mengurus NIB sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan memiliki NIB, pengusaha bisa menikmati kemudahan dalam mengurusi legalitas perusahaan. Jikalau pelaku usaha telah mempunyai NIB, ia tidak perlu lagi mengurus izin perusahaan seperti API dan TDP. Selain NIB, pelaku UMK bisa mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).[6]

Dalam pertumbuhannya, pelaku usaha membutuhkan izin usaha untuk memperlihatkan bahwasanya usaha itu benar-benar ada dan beroperasi serta layak berdiri. Perizinan fungsinya sebagai membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha. Menurut Sutedi, perizinan juga memiliki fungsi sebagai pengatur serta penertib. Dengan adanya perizinan, para pelaku usaha diwajibkan selalu menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pelaku usaha tidak bisa sembarangan pada saat membuat barang ataupun jasa dikarenakan dalam perizinan telah tertulis penanggung jawab usaha sehingga jika terjadi hal-hal yang merugikan pihak lain, maka pihak yang tertera didalam legalitas tersebut harus bertanggungjawab.[7]

Setelah beberapa kali terjadinya goncangan ekonomi yang berakibat pada perekonomian hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti merupakan tulang punggung perekonomian. UMKM adalah bentuk usaha

---

[3] Irawaty, Rahayu Fery Anitasari & Andry Setiawan. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 5(1), 36-38.

[4] Rahmanisa Anggraeni. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Ekasiminasi: jurnal hukum 1 (1) 77-99

[5] Septi Indrawati & Amalia Fadhila Rachmawati. (2021). *Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukumbagi Pemilik UMKM*. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), 231-233.

[6] Hardilawati, W. Laura. (2020). *Strategi Bertahan UMKM ditengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 10(1), 89-98.

[7] Ika Wulandari & M Budiantara. (2022). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission.*DINAMISA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 386-388.

yang bisa bangkit secara cepat bahkan ada yang masih berjalan dikala perekonomian terpuruk. Fakta yang relevan untuk dikemukakan yaitu sesudah krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 di Indonesia, jumlah UMKM semakin meningkat dan mampu memberikan lapangan pekerjaan terhadap 85 sampai 107 juta orang (data sampai tahun 2012). Pada tahun 2012 tersebut, jumlah UMKM berjumlah 56.534.592 atau sekitar 99,99% dari jumlah usaha yang ada di Indonesia. UMKM adalah pilar terpenting dibidang ekonomi dengan mendominasi komposisi porsentase bisnis di Indonesia sehingga para pelaku UMKM wajib mempunyai kepastian dan payung hukum dalam melakukan transak si bisnisnya.[8]

Secara yuridis, keberadaan UMKM didukung lewat beberapa peraturan perundang-undangan. UMKM merupakan usaha yang relevan dengan demokrasi ekonomi. Tap MPR No. XVI/MPR- RI/1998 mengenai Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi mendukung cluster usaha masyarakat. Pemerintah mengatur UMKM lewat undang-undang yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, kemudian peraturan mengenai kriteria UMKM diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM).[9]

Langkah-langkah yang digunakan untuk pendampingan pembuatan NIB yaitu secara online melalui laman resmi OSS (Online Single Submission). Tim PkM-BR kelompok 5 meminta pelaku usaha untuk menyiapkan persyaratan data yang dibutuhkan. Sebelum mengajukan NIB online, yang pertama harus mempunyai Hak Akses UMK. Cara memperoleh Hak Akses UMK yaitu:

1. Kunjungi laman resmi OSS cara membuat NIB.
2. Setelah masuk ke laman OSS, pilih DAFTAR.
3. Pilih skala usaha UMK cara mendapatkan NIB Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK) yaitu usaha menengah, usaha besar, kantor perwakilan, atau badan usaha luar negeri.
4. Pilih jenis pelaku usaha UMK, Badan perseorangan Badan usaha. Contohnya yayasan, PT, Persero, Firma, Koperasi.
5. Lengkapi formulir pendaftaran. Data formulir pendaftaran yang perlu diisi yaitu nomor telepon dan email perusahaan yang aktif. Kemudian pilih ingin melakukan verifikasi via whatsapp atau email.
6. Masukkan kode verifikasi.
7. Lengkapi formulir dan buat password baru. Syarat password yakni minimal 8 karakter, kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan karakter spesial (!@#).
8. Lengkapi formulir data pelaku usaha. Data pelaku usaha (perseorangan) yang diperlukan:
   a. NIK
   b. Jenis kelamin
   c. Alamat

   Data badan usaha yang diperlukan:
   a. NIK
   b. Nama lengkap
   c. Jenis kelamin
   d. Tanggal lahir
   e. Alamat

[8] Armiani, dkk. (2022). *Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa NewNormal*. Jurnal Formosa, 1(2), 146-147.

[9] Puji Hastutik. (2020). Kewirausahaan dan UMKM. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

f. Jabatan

9. Klik DAFTAR dan pendaftaran berhasil.
10. Cek email pelaku usaha teesebut untuk mengetahui username dan password, kemudian akunsiap digunakan.

Setelah proses tersebut, langkah selanjutnya yaitu cara membuat NIB Online.

- Kunjungi laman OSS.
- Pilih Masuk. Kemudian masukkan username, password dan kode captcha. Pastikan kodecaptcha sudah benar, selanjutnya klik masuk.
- Klik menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru.
- Isi data pelaku usaha dengan lengkap dan benar.
- Isi data bidang usaha dengan lengkap dan benar
- Isi data detail mengenai bidang usaha.
- Isi data produk atau jasa bidang usaha.
- Cek daftar produk atau jasa.
- Cek Data Usaha.
- Cek Daftar Kegiatan Usaha.
- Cek dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang tertentu). Kemudian baca dan pahami ketentuan yang berlaku. Jika sudah centang pernyataan mandiri cek draf perizinan berusaha.
- Perizinan NIB pelaku usaha pun berhasil didapatkan.[10]

PkM-BR posko 5 melaksanakan program kerja dengan menerapkan strategi antara lain:

Pada tahap pertama yaitu sosialisasi program kepada pelaku usaha. PkM-BR kelompok 5 melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pelaku usaha mengenai program kerja yaitu pendampingan pembuatan NIB.

Gambar 1. Sosialisasi program kerja NIB secara langsung atau door to door kepada para pelaku usaha atau UMKM di Desa Kabuaran

Pada tahap kedua yaitu survey awal. PkM-BR posko 5 melakukan survey awal dengan mengidentifikasi pelaku usaha di Desa Kabuaran terutama di 3 Dusun yakni Dusun

[10] Suci. R. Y. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah CanoEkonomos, 6 (1), 51-58.

Kedungrejo, Dusun Besukan dan Dusun Besukrejo yang belum memiliki NIB. Data dari survey ini berfungsi sebagai dasar untuk memprioritaskan lokasi-lokasi yang membutuhkan pendampingan. PkM-BR kelompok 5 berkunjung ke pemilik usaha secara langsung dirumah ataupun lokasi usaha. Hal tersebut memungkinkan pendampingan yang lebih pribadi serta masyarakat bisa menanyakan hal- hal yang perlu secara langsung.

Gambar 2. Survey pelaku usaha atau UMKM di Dusun Besukan

Gambar 3. Survey pelaku usaha atau UMKM di Dusun Besuk Rejo

Gambar 4. Survey pelaku usaha atau UMKM di Dusun Kedungrejo

Pada tahap ketiga yaitu pengumpulan data. PkM-BR kelompok 5 memberi informasi lengkap mengenai NIB dan apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hal tersebut memudahkan akses masyarakat dalam proses pembuatan NIB.

Gambar 5. Mengumpulkan data dan memberi informasi tentang prosedur, syarat dan manfaat dalam pembuatan NIB kepada para pelaku usaha atau UMKM

Pada tahap keempat yaitu pendaftaran NIB. PkM-BR kelompok 5 memberi bimbingan langkah-langkah pada pemilik usaha mengenai proses pembuatan NIB dengan membantu mereka untuk mengisi formulir, mengumpulkan data/dokumen ataupun mengisi persyaratan lainnya.

Gambar 6. Pendaftaran NIB dengan memberi panduan kepada pelaku usaha atau UMKM

Pada tahap kelima yaitu penyerahan NIB. Setelah pembuatan NIB selesai, tim PkM-BR mengunjungi lokasi para pelaku usaha untuk menyerahkan NIB yang sah dan legal yang diterbitkan oleh pihak berwenang yaitu berupa dokumen NIB soft file. Kemudian kami cetak dalam bentuk hard file atau lembaran dokumen NIB.

Gambar 7. Penyerahan dokumen NIB kepada pelaku usaha atau UMKM

Gambar 8. Penyerahan dokumen NIB kepada pelaku usaha atau UMKM

Gambar 9. Penyerahan dokumen NIB kepada pelaku usaha atau UMKM

Gambar 10. Penyerahan dokumen NIB kepada pelaku usaha atau UMKM

Gambar 10. Penyerahan dokumen nib kepada pelaku usaha atau UMKM

Replikasi program kerja tim PkM-BR posko 5 dapat diberbagai komunitas dan wilayah lainnya yang mungkin menghadapi tantangan serupa dalam hal legalitas usaha. Terdapat beberapa langkah untuk mereplikasi program kerja ini antara lain:

a. Menyusun Tim Pendamping.
   Membentuk tim pendamping yang terdiri dari mahasiswa atau relawan yang terlatih dan berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat.
b. Sumber Daya dan Pendidikan.
   Menyediakan sumber daya dan materi pendidikan yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat memahami proses perizinan dan manfaat legalitas usaha.
c. Penggunaan Teknologi.
   Memanfaatkan teknologi seperti situs web untuk memberi panduan dan informasi yang lebih mudah diakses.
d. Pendampingan Langsung.
   Menerapkan pendampingan langsung atau door to door seperti yang telah dibahas sebelumnya untuk memberikan bantuan pribadi kepada pelaku usaha.

Program kerja kami berpotensi memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di berbagai wilayah, terutama mereka yang mempunyai usaha (UMKM). Melalui pendampingan dan pendidikan, program ini dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan legalitas usaha serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Program kerja PkM-BR kelompok 5 Universitas Al-Falah As-Sunniyyah yaitu dengan "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Legalitas Usaha Masyarakat di Desa Kabuaran, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang" merupakan upaya yang signifikan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya para pelaku UMKM mengenai legalitas usaha dan pentingnya memiliki NIB. Beberapa dampak positif sudah terlihat termasuk peningkatan kesadaran, peningkatan legalitas usaha, pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Strategi yang kami lakukan dalam program kerja ini yaitu door to door telah membuktikan efektivitasnya dalam memberikan bantuan secara langsung dan pribadi terhadap pelaku usaha yang memerlukan. Program kerja ini tidak hanya memberi manfaat pada individu saja namun juga berpeluang memberikan dampak yang lebih baik pada perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Kabuaran, khususnya di Dusun Kedungrejo, Besukan dan Besuk Rejo.

Program kerja tim PkM-BR kelompok 5 perlu dilanjutkan ataupun diadopsi secara berkelanjutan oleh pihak yang berkomitmen seperti pemerintah setempat maupun organisasi non pemerintah. Hal tersebut dapat memastikan bahwasanya dampak positif yang sudah tercapai tetap berlanjut dan diperkuat. Kemudian, materi dan sumberdaya harus dikembangkan agar lebih komprehensif guna membantu masyarakat terutama pelaku usaha untuk memahami lebih baik mengenai NIB dan legalitas usaha, termasuk panduan online yang mudah diakses. Selanjutnya, melakukan evaluasi berkala dengan tujuan mengukur efek jangka panjang program kerja kami dan mengidentifikasi dimana lokasi program ini bisa ditingkatkan, serta menyebarkan program kerja tersebut ke komunitas-komunitas lainnya yang menghadapi masalah yang sama dalam memahami legalitas usaha. Dengan cara tersebut, program kerja PkM-BR posko 5 bisa berkontribusi pada perkembangan ekonomi sekaligus kesejahteraan yang lebih baik terhadap masyarakat Desa Kabuaran.

5. DAFTAR RUJUKAN

Anggraeni Rahmanisa. (2021). *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.* Ekasiminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 77-79.

Armiani, dkk. (2022). *Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal*. Jurnal Formosa, 1(2), 146-147.

Erlangga, (2022), UMKMdan perkembangaya di Indonesia. Jakarta : Pustaka Setia.

Gultom, Angga Wibowo. (2021). *Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi UMKM Dimasa Pandemi Covid-19*. Jurnal Masyarakat Mandiri, 5(4), 1770-1771.

Hardilawati, W. Laura. (2020). *Strategi Bertahan UMKM ditengah Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika,* 10(1), 89-98.

Ika Wulandari & M Budiantara. (2022). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. DINAMISA:* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 386-388.

Irawaty, Rahayu Fery Anitasari & Andry Setiawan. (2022). *Peningkatan Pemahaman Pelaku UMKM Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).* Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 5(1), 36-38.

Puji Hastutik. (2020). *Kewirausahaan dan UMKM*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

Puspita, Niniek Fajar, dkk. (2022). *Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. SEWAGATI*: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7 (2),12

Septi Indrawati & Amalia Fadhila Rachmawati. (2021). *Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM*. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), 231-233.

Suci. R. Y. (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia.* Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, 6 (1), 51-58.